

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan putusan nomor 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan terdakwa ini diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim dalam menerapkan pidana terhadap perbuatan terdakwa menggunakan asas *lex systematic specialis*. Asas ini menentukan bahwa dalam perbuatan yang diancamkan dengan dua undang-undang khusus, maka yang digunakan adalah undang-undang yang lebih khusus.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan putusan nomor 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb dikelompokkan kedalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pada perkara nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb hakim lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. Berbeda dengan

perkara nomor 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb, selain pertimbangan yuridis hakim juga memberikan pertimbangan secara non yuridis. Walaupun hakim telah mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, namun putusan yang diberikan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan rasa keadilan bagi korban. Ditengah maraknya persetubuhan yang dilakukan oleh orang terdekat korban, termasuk orang tua kandungnya sendiri maka hakim harus tegas dalam menindak perbuatan terdakwa. Apabila hakim tidak tegas dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka hal ini akan menjadi peluang bagi pelaku lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Padahal anak merupakan aset berharga bagi keluarga, bangsa dan negara. Maka anak mesti dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh semua pihak, khususnya keluarga sebagai pihak yang paling dekat dengan anak.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada setiap orang tua agar menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai orang tua, yaitu melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Bukan menjadi pelaku kejahatan terhadap anak kandung sendiri.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dengan korban anak, harus tegas dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Hakim juga mesti menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusan. Selain itu hakim mesti menunjukkan dasar-

dasar teori hukum dalam putusannya guna menambah wawasan keilmuan bagi setiap orang yang membaca putusan.

3. Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan sulitnya pengungkapan kasus tindak pidana di dalam keluarga karena adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan, dan pandangan bahwa perbuatan tersebut merupakan aib keluarga yang harus ditutupi sementara telah berakibat kepada anak yang takut dan stres atas kejahatan yang dia terima. Kedepan diperlukan sosialisasi oleh pemerintah, aparat penegak hukum ataupun akademisi atas hak-hak dasar anak yang mesti dijaga dan dilindungi.
4. Kepada lembaga terkait untuk setiap anak korban kejahatan agar diberikan bantuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini agar anak korban tindak pidana dapat kembali beraktifitas seperti anak pada umumnya.



